
Rekonstruksi Teologi Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Fatimah Mernissi dan Mansour Fakih

Azkiya Faiqotun Ni'mah¹, Muhamad Aldi², Farichatul Maftuchah³

¹²³ Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; Indonesia

Correspondence e-mail: nimahazkia@gmail.com¹, aldi33401@gmail.com²,
farichatulmaftuchah@uinsaizu.ac.id³

Submitted: 2026/01/06

Revised: 2026/04/16;

Accepted: 2026/04/30; Published: 2026/05/02

Abstract

Gender inequality in Islamic societies often stems from patriarchal interpretations of religious texts. This research aims to analyze and compare the gender liberation theology of two prominent Muslim intellectuals, Fatimah Mernissi and Mansour Fakih. Utilizing a literature study method with comparative and critical analysis approaches, this study explores how both figures deconstruct the roots of gender inequality. The findings reveal that Fatimah Mernissi emphasizes her struggle on epistemological and historical-philological critiques of misogynistic hadiths, which she identifies as products of "Political/Cultural Islam," in order to restore the egalitarian essence of "Message Islam" (Islam Risalah). Meanwhile, Mansour Fakih focuses his analysis on sociological-structural aspects through the "Theology of the Oppressed" (Teologi Kaum Tertindas). The theological reconstruction offered by Mernissi and Fakih shifts from rigid jurisprudence (fiqh) toward justice-oriented interpretation, positioning human equality as a fundamental principle of Islam.

Keywords

Gender Inequality, Liberation Theology, Fatimah Mernissi, Mansour Fakih, Islamic Epistemology.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang kesetaraan gender seringkali disalah artikan dengan jenis kelamin pada manusia. Konsep gender dan seks (jenis kelamin) merupakan dua hal yang harus dibedakan secara jelas. Seks merujuk pada perbedaan biologis dan kodrati antara laki-laki dan perempuan yang bersifat permanen dan merupakan ketetapan Tuhan. Sementara itu, gender mengacu pada perbedaan tingkah laku atau peran yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, yang pembentukannya terjadi secara sosial dan budaya, dan oleh karena itu, dapat berubah seiring waktu (Inayati, 2022).

Hal ini seringkali menjadi perdebatan karena salah satu gender merasa lebih unggul di atas jenis gender lainnya sehingga menimbulkan ketidakadilan sampai penindasan. Apabila kita

membahas keidealan pada hal tersebut, Al-Qur'an pun sudah menjelaskan mengenai gender dan kesetaraan, seperti dalam Q.S. At-Taubah: 72 (Oktoviasari et al., 2024)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ
طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan tempat-tempat yang baik di surga 'Adn. Rida Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Dalam ayat tersebut menekankan pandangan Islam terhadap kaum laki-laki maupun perempuan. Mereka tidak dibedakan sedikit pun satu sama lain dalam mendapatkan hak nya (Syurga) melainkan siapa yang lebih bertakwa (mukmin) diantara keduanya (Oktoviasari et al., 2024).

Namun apabila dilihat dari fakta dilapangan, fenomena diskriminasi terhadap perempuan di masyarakat merupakan implikasi langsung dari pemahaman teks-teks skriptural. Diskriminasi gender bukan semata-mata persoalan sosiologis, tetapi telah menjadi bagian dari persoalan teologis (Arbain, Azizah & Sari, 2015). Perempuan sebagai posisi kelas dua dibawah laki-laki, baik pada dataran domestik maupun publik, merupakan implikasi logis dari interpretasi terhadap sumber-sumber teologi Islam (Arbain, Azizah & Sari, 2015).

Begitu juga dalam dunia akademis keagamaan, khususnya dalam konteks Islam, selama berabad-abad didominasi oleh interpretasi teks-teks suci dan tradisi yang bersifat androsentris (berpusat pada laki-laki). Dominasi penafsiran laki-laki ini telah menyebabkan suara, pengalaman, dan perspektif perempuan seakan-akan tenggelam atau terpinggirkan dari panggung wacana dan narasi sejarah keilmuan Islam (Fadel, 2025). Kecenderungan ini menghasilkan interpretasi keagamaan yang seringkali mengabaikan, bahkan mereduksi, pengalaman dan perspektif perempuan. Fenomena tersebut kemudian menjadi sumber munculnya berbagai bentuk ketidakadilan gender yang terinstitusionalisasi, baik dalam ranah domestik (keluarga) maupun publik (masyarakat). Sebagaimana ditegaskan oleh Riffat Hassan dalam karyanya, "*Feminist Theology: The Challenges for Muslim Women*", penafsiran yang berpusat pada laki-laki (*androcentris*) telah menciptakan dan melanggengkan sebuah sistem yang melembagakan ketidaksetaraan gender (Burhani & Maghfiroh, 2025).

Ketidakadilan dan marginalisasi suara perempuan dalam wacana keagamaan ini menuntut

adanya pendekatan kritis yang mampu menyoroti dan membongkar sistem tersebut. Salah satu upaya yang muncul sebagai respons adalah Kritik Sastra Feminis, yang merupakan komponen ilmu sastra yang berfokus pada penelitian berperspektif feminis. Kritik ini sejalan dengan definisi feminisme itu sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Goefe (dalam Sugihastuti, 2000:37), yaitu sebagai teori yang memperjuangkan persamaan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial, serta merujuk pada kegiatan terorganisasi yang secara aktif memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan. Dengan demikian, Kritik Sastra Feminis menjadi alat untuk menganalisis bagaimana teks termasuk teks keagamaan dan budaya turut melanggengkan atau menantang ketidaksetaraan yang diakibatkan oleh interpretasi androsentris (Diana, 2018).

Berangkat dari analisis tersebut, upaya untuk membongkar dan mereformasi interpretasi keagamaan androsentris ini menemukan momentumnya dalam pemikiran teologi pembebasan, yang secara spesifik berfokus pada kesetaraan gender. Tokoh-tokoh seperti Mansour Fakih di Indonesia dan Fatimah Mernissi dari Maroko menjadi pelopor dalam gerakan ini. Mansour Fakih, melalui kritik sosial dan keagamaannya (M. Nuruzzaman, 2005), secara konsisten menyoroti dan menolak ketidakadilan struktural yang dipertahankan atas nama agama, menyerukan pemahaman Islam yang membebaskan. Sementara itu, Fatimah Mernissi, dengan melakukan pembacaan ulang historis dan filologis terhadap teks-teks Islam, menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender bukanlah ajaran inti agama, melainkan hasil dari interpretasi kultural dan politis yang berpusat pada laki-laki (Larasati & Noviani, 2021). Oleh karena itu, teologi pembebasan gender ini memberikan landasan teoritis yang kuat bagi aktivisme dan kritik, melengkapi Kritik Sastra Feminis dalam upaya mewujudkan kesetaraan penuh dalam komunitas Muslim.

Banyak penelitian sebelumnya telah mengkaji interpretasi teks-teks keagamaan dari perspektif feminis (Burhani & Maghfiroh, 2025). Studi-studi seperti karya Amina Wadud "Qur'an and Woman" (Bakar, 2018) dan Asma Barlas "Believing Women" (Burhani & Maghfiroh, 2025) telah memberikan sumbangan berharga, namun fokus mereka seringkali berbeda dengan pendekatan Mernissi. Selain itu masih banyak lagi literatur yang membahas tentang isu gender. Namun demikian masih terdapat kesenjangan dalam perbandingan pandangan dan pemahaman terkait isu gender. Beberapa kritik terhadap pendekatan feminis, isu gender dalam studi keagamaan dan sosial akan dibahas dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperkaya pemahaman tersebut dengan menganalisis secara khusus bagaimana Mernissi dan Fakih

memfokuskan pandangannya terhadap kesetaraan gender.

Kajian ini berfokus pada analisis kritis terhadap pemikiran teologi gender menurut pandangan Fatima Mernissi dan Mansour Fakih, khususnya bagaimana mereka mengkaji dan menafsirkan teks-teks suci dan tradisi Islam untuk memberdayakan perempuan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Mernissi mendekonstruksi interpretasi-interpretasi tradisional yang patriarkal dan menawarkan alternatif yang lebih inklusif dan adil serta menganalisis pendekatan pandangan Mansour Fakih terkait gender struktural dalam isu kesetaraan.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode Studi Literatur (Studi Pustaka) dengan tujuan utama melakukan kajian mendalam dan analisis sistematis terhadap karya-karya kunci dari Fatimah Mernissi dan Mansour Fakih yang relevan dengan diskursus kesetaraan gender. Kerangka analisis utama yang diterapkan adalah Analisis Komparatif, difokuskan untuk membandingkan secara teliti pendekatan metodologis yang digunakan oleh kedua tokoh: Fatimah Mernissi yang menitikberatkan pada kritik historis dan validasi hadis, dan Mansour Fakih yang lebih mengutamakan analisis gender struktural dalam memahami isu kesetaraan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan Analisis Kritis untuk mengevaluasi secara tajam kekuatan (keunggulan) dan kelemahan (limitasi) dari setiap pendekatan tersebut dalam menawarkan pemahaman dan solusi terhadap isu ketidaksetaraan gender. Proses pengumpulan data melibatkan identifikasi data yang bersumber dari literatur pendukung relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui Analisis Data dengan mengintegrasikan hasil dari metode analisis komparatif dan kritis yang telah ditetapkan. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber literatur (buku primer, sekunder, dan hasil penelitian terdahulu) untuk memastikan validitas interpretasi terhadap pemikiran tokoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teologi Kesetaraan Gender

Prinsip kesetaraan gender merupakan landasan fundamental ajaran Islam, yang menolak adanya hierarki dalam asal-usul maupun tujuan eksistensial laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa (*nafs wāḥidah*), menegaskan kesetaraan martabat spiritual mendasar. Sebagai contoh, narasi kejatuhan manusia dari surga tidak secara spesifik menyalahkan perempuan, melainkan menetapkan tanggung jawab kolektif

pada pasangan tersebut (Saiful & Fendri, 2019). Pandangan teologis ini menggarisbawahi bahwa Islam mensyaratkan tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial yang setara bagi kedua jenis kelamin, menjadikan tauhid, keadilan, dan takwa sebagai nilai universal yang melampaui distingsi gender (Dwyer, 1976).

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT tentang kesetaraan sebagai berikut:

Q.S Ali 'Imran · Ayat 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْتِ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ
فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقَاتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا نُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allah ada pahala yang baik.”

Q.S Adz-Dzariyat · Ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”

Dari kedua ayat tersebut dapat dianalisis bahwa kesetaraan gender dalam Islam adalah prinsip aksiologis dan teologis yang fundamental. QS. Ali Imran/3: 195 menegaskan kesetaraan nilai amal (*al-amal*) dan pahala bagi laki-laki dan perempuan, di mana jenis kelamin bukanlah variabel penentu penghargaan ilahi. Sementara itu, QS. Az-Zariyat/51: 56 menetapkan tujuan eksistensial tunggal (*ibadah*) bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, Al-Qur'an memposisikan tanggung jawab moral, spiritual, dan tujuan penciptaan sebagai setara dan universal, meniadakan diskriminasi berbasis gender.

2. Teologi Perspektif Fatimah Mernissi

a. Profil Fatimah Mernissi

Fatimah Mernissi (lahir pada tahun 1940-an di Fez, Maroko Utara) (Larasati & Noviani, 2021) adalah seorang akademisi terkemuka yang menjabat sebagai Profesor Sosiologi di Universitas Muhammad V Rabat. Berasal dari keluarga kelas menengah, jalur pendidikannya

mencakup sekolah tradisional Al-Qur'an, diikuti oleh jenjang menengah pertama dan atas di sekolah khusus perempuan yang didanai oleh Pemerintah Perancis. Beliau melanjutkan studi di Universitas Muhammad V Rabat dengan fokus pada bidang Sosiologi dan Politik, sebelum melanjutkan ke Amerika Serikat untuk pendidikan tingkat lanjut. Mernissi berhasil meraih gelar Ph.D. dalam bidang Sosiologi dari Universitas *Brandeis* pada tahun 1973, dengan disertasi berjudul “*Sexe Ideologie et Islam*” (Kamel & Sharef, 2019).

Fatimah Mernissi dikenal melalui sejumlah karya fenomenal tentang feminisme, yang secara garis besar mengkritisi posisi perempuan dalam Islam modern dan sejarah. Karya-karya utamanya mencakup eksplorasi dinamika laki-laki dan perempuan serta isu seksualitas dalam *Beyond the Veil*; kajian sejarah dan teologi tentang peran perempuan dalam politik, seperti dalam *Women and Islam* dan *The Forgotten Queens of Islam* yang mengangkat kepemimpinan perempuan; serta analisis hubungan antara perempuan, Islam, dan modernitas dalam *Islam and Democracy*. Selain itu, artikel dalam kompilasi *Equal Before Allah*, seperti *Women in Moslem Paradise* dan *Can We Women Head A Muslim State?*, mempertegas fokus beliau pada isu teologis dan politik perempuan (Burhani & Maghfiroh, 2025).

b. Latar Belakang Pemikiran

Pemikiran Fatimah Mernissi didukung kuat oleh tradisi reformasi Muslim dan bukan berasal dari pemikir Barat. Mernissi berdialog dengan para intelektual kunci yang merintis wacana modernisasi dan perempuan, termasuk Rifa'a Badawi Rafi' Al-Thahtawi dengan karya *Al-Mursyid al-Amin* dan Qasim Amin melalui *Tahrir al-Mar'at* yang secara eksplisit membahas pembebasan perempuan. Selain itu, Syaikh Muhammad Al-Ghazali menjadi referensi penting bagi kritiknya terhadap hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam karyanya *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, sebuah karya yang inspirasinya juga didapatkan dari pidato Alem Moulay Ahmed al-Khamlichi (Burhani & Maghfiroh, 2025).

Pada masa Fatimah Mernissi, gerakan feminisme di Maroko menghadapi ketidaksetaraan gender yang terlembaga dalam tiga dimensi utama: *Pertama*, dominasi kekuasaan politik patriarkal merupakan hambatan fundamental yang mengecualikan perempuan dari partisipasi dan pengambilan keputusan publik, sehingga memperkuat ketimpangan struktural. *Kedua*, praktik pernikahan dini menjadi isu sosial yang serius, didukung oleh pemahaman tradisional yang menyamakan menstruasi dengan kesiapan menikah. Praktik ini secara nyata membatasi perkembangan fisik, psikologis, dan kesempatan edukasi perempuan, mereduksi peran mereka pada lingkup domestik. *Ketiga*, kesenjangan akses perempuan terhadap pendidikan memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, karena adanya prioritas pendidikan yang condong kepada laki-laki.

Konsekuensinya adalah rendahnya tingkat literasi dan minimnya keterlibatan perempuan dalam sektor profesional dan akademik (Dwyer, 1976).

Kondisi struktural ketidaksetaraan yang dialami perempuan Maroko itulah yang menjadi katalisator utama bagi Fatimah Mernissi untuk mengajukan rekonstruksi kritis terhadap ajaran Islam mengenai hak perempuan. Kegelisahan epistemologisnya berpusat pada pertanyaan-pertanyaan fundamental: Apakah mungkin ajaran Islam secara inheren menginstitutionalkan ketidaksetaraan hak antara gender? Apakah figur Nabi Muhammad SAW, yang diakui memiliki etika tertinggi, justru mengesahkan marginalisasi martabat perempuan? Selain itu, Mernissi secara kritis menyoroti mengapa prinsip egaliter yang ada dalam Islam justru dianggap asing atau dikategorikan sebagai "barang impor Barat" oleh sebagian komunitas Muslim kontemporer, padahal semangat kesetaraan seharusnya merupakan nilai intrinsik dalam ajaran agama. Asumsi-asumsi ini menjadi landasan teoretis bagi proyek penelitiannya (Dwyer, 1976).

Dengan latar belakang itu Fatimah Mernissi membagi Islam menjadi dua kategori untuk menjelaskan ketidaksetaraan gender: Islam Risalah dan Islam Politis/Budaya. Islam Risalah adalah ajaran murni, egaliter, dan transformatif yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis. Sementara itu, Islam Politis/Budaya adalah praktik kekuasaan dan interpretasi sosial-budaya yang sering mendistorsi ajaran Risalah karena didorong oleh kepentingan politik dan bias budaya. Mernissi berpendapat bahwa nilai-nilai universal Islam yang membebaskan menjadi tersamarkan oleh distorsi yang bias gender ini, sehingga perlu penggalian kembali esensi Islam yang sejati (Risalah) (Burhani & Maghfiroh, 2025).

Sebagai contoh beberapa hadis yang Mernissi kritisi terkait kesetaraan:

عن أبي بكره قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام
الجمال بعد ما كادت أن ألحق بأصحاب الجمال فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة

Dari Abu Bakrah, ia berkata: "Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ pada hari-hari Perang Jamal, setelah hampir saja aku bergabung dengan pasukan unta (Aisyah) dan ikut berperang bersama mereka. Ia (Abu Bakrah) berkata: Ketika sampai berita kepada Rasulullah ﷺ bahwa orang-orang Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra (Raja Persia) sebagai pemimpin mereka, beliau bersabda: *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang perempuan."*

Dapat di analisis, meskipun Al-Qur'an mengajarkan kesetaraan, sebagian masyarakat masih berpegang teguh pada interpretasi teks, termasuk hadis, yang berpotensi misogini (kebencian terhadap perempuan), seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang perempuan." Analisis kritis Fatimah Mernissi menunjukkan bahwa hadis ini bermasalah secara historis karena merupakan respons temporal dan politis Nabi Muhammad terhadap konteks spesifik di Persia, di mana putri Kisra diangkat menjadi penguasa, dan bukan merupakan fatwa universal. Selain itu, hadis ini diyakini terikat erat dengan konteks Perang Jamal, di mana Aisyah memimpin pasukan, memunculkan kecurigaan bahwa hadis ini digunakan untuk mendiskreditkan peran politik perempuan. Kesimpulannya, Mernissi mengkritik penggunaan hadis ini sebagai larangan absolut terhadap kepemimpinan perempuan, menegaskan bahwa nilai universal Islam adalah egaliter, sedangkan hadis ini merepresentasikan Islam Politis/Budaya yang terdistorsi oleh kepentingan historis-patriarkal.

Contoh lain hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah "Tentang Pembatal Sholat" Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "*Anjing, Keledai dan Wanita Akan Membatalkan Shalat Seseorang Apabila Ia Melintas di Depan Mereka dan Menyela Dirinya Antara Orang-Orang yang Shalat dengan Kiblat.*" (Fahrudin & Ansari, 2019).

Hadis Abu Hurayrah tersebut yang menyamakan perempuan dengan anjing dan keledai sebagai pembatal salat merupakan contoh misogini tekstual yang menuntut kritik radikal. Hadis ini secara terang-terangan kontradiktif dengan prinsip kesetaraan martabat spiritual yang diajarkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, teologi feminis menilainya sebagai interpolasi budaya atau bias patriarkal periwayat, bukan hukum Islam universal. Hadis semacam ini harus ditolak atau ditinjau ulang secara filologis karena bertentangan dengan semangat etis dan egaliter dari *Islam Risalah*.

Oleh karenanya Fatimah Mernissi memiliki pandangan yang dikotomis dan kritis terhadap otoritas hadis. Di satu sisi, Mernissi mencurigai bahwa sebagian hadis mungkin bersifat apokrif (palsu) atau dimanipulasi karena muncul jauh setelah wafatnya Rasulullah, dan disandarkan kepada beliau oleh individu yang berkepentingan untuk melegitimasi pandangan pribadinya. Di sisi lain, Mernissi meyakini keotentikan hadis yang benar-benar bersumber dari Rasulullah, dan berargumen bahwa tidak mungkin Rasulullah sebagai teladan sempurna akan bertindak diskriminatif terhadap umatnya, terutama perempuan. Oleh karena itu, ia berkesimpulan bahwa setiap hadis yang bernuansa misogynis (kebencian atau bias terhadap perempuan) tidak boleh diterima secara mentah-mentah, melainkan harus melalui proses telaah ulang dan kritik historis yang mendalam (Fahrudin & Ansari, 2019).

c. Pemikiran Fatimah Mernissi

Berdasarkan latar belakang kehidupan Fatimah Mernissi, yang mana ia hidup di dalam *Harem* di Fez Maroko, telah memperkuat pemikiran Mernissi terhadap teologi pembebasan. Selama tinggal di harem inilah Mernissi mendapatkan pemahaman bahwa doktrin agama yang berkenaan dengan laki-laki dan perempuan tidak sepenuhnya benar dan setelah pengembaraan intelektualnya di Universitas Muhammad V di Rabat, Mernissi sangat apresiatif terhadap konsep individualisme, liberalisme dan kebebasan individu yang berkembang di Barat (Ahmad et al., 2024). Hal ini yang membuat sebagian pemikiran Mernissi dipengaruhi barat walaupun sebelumnya telah ia pilah melalui analisis yang tajam (Ahmad et al., 2024).

Dari pemikirannya inilah Mernissi memberikan banyak kontribusi dalam kebebasan perempuan. Hal tersebut tercermin melalui karya-karyanya, salah satunya *The Forgotten Queens of Islam* yang menyoroti peran dan dampak positif yang diberikan oleh kaum perempuan Islam yang seringkali diabaikan bahkan dilupakan (Ahmad et al., 2024). Dalam karya ini juga Mernissi menguraikan kembali beberapa fakta sejarah yang menampilkan tokoh-tokoh perempuan Muslim berhasil memimpin dan berhasil menuju kesuksesan (Ahmad et al., 2024). Oleh sebabnya Mernissi mendorong para pemikir Islam untuk membaca ulang sejarah dan ayat-ayat serta teks-teks hadis yang bersifat misoginis.

Analisis lebih lanjut, Mernissi juga menegaskan pemikirannya terkait Pendidikan untuk kaum perempuan. Menurutnya Pendidikan adalah salah satu yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap persepsi perempuan tentang diri mereka sendiri (Ahmad et al., 2024). Apalagi selama bertahun-tahun kaum perempuan telah tersubordinasi dan bahkan mendapatkan pelecehan; hal inilah yang membuat Mernissi dalam bukunya *Beyond The Veil* menjelaskan betapa pentingnya pendidikan; karena pendidikan adalah suatu langkah yang strategis untuk mengangkat martabat dan harkat perempuan (Ahmad et al., 2024).

Mernissi dalam pandangannya mengemukakan bahwa posisi perempuan dalam ajaran Islam sering kali terlihat belum mendapatkan tempat yang semestinya akibat adanya distorsi dan ketimpangan dalam menafsirkan kedudukan mereka (Ahmad et al., 2024). Muthi'ah (2014) dalam (Ahmad et al., 2024) Menjelaskan bahwa ketidakadilan ini berakar pada persepsi yang menganggap perempuan sebagai sosok yang tidak berdaya dan selamanya bergantung pada laki-laki. Kondisi tersebut semakin nyata dalam institusi pernikahan, di mana hak serta kekuasaan atas diri perempuan cenderung beralih sepenuhnya ke tangan suami, sehingga membatasi kemandirian dan eksistensi mereka sebagai individu yang setara. Dan yang lebih ironisnya hal itu dianggap telah diatur dalam teks-teks ajaran Islam yang menjadi rujukan tetap

selama bertahun-tahun. Maka dengan adanya pendidikan menurut Mernissi, dapat menjadi gerbang pembebasan bagi kaum perempuan yang sering termarginalisasi dan tertindas.

3. Teologi Kesetaraan Perspektif Mansour Fakih

a. Profil Mansour Fakih

Mansour Fakih (1953–2004), lulusan Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta dan meraih gelar Master of Education dari University of Massachusetts, merupakan aktivis dan intelektual Indonesia yang fokus pada isu ketidakadilan sosial dan pemberdayaan kaum marjinal. Setelah menolak jalur politik, ia mendedikasikan diri pada proses pendidikan kritis dan gerakan sosial. Perjalanan intelektualnya yang sarat pergolakan pemikiran, termasuk keterlibatannya di LSP, pendirian LSM seperti Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Institut Pengembangan Masyarakat, dan Insist (1997), mencerminkan komitmennya pada perubahan struktural. Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh gagasan Antonio Gramsci (hegemoni), Paulo Freire (pendidikan kaum tertindas), dan Michel Foucault (relasi kuasa dan pengetahuan). Karya-karyanya yang produktif dan realistis, yang terinspirasi dari pendampingan intensif di lapangan, secara khusus menganalisis persoalan kemiskinan, bias gender, dan ketidakadilan pendidikan, serta memberikan masukan signifikan bagi bingkai teori perubahan sosial di Indonesia (Janu, Azizah & Novita 2015).

b. Latar Belakang Pemikiran

Keuntungan utama Mansour Fakih dalam analisis sosial muncul dari keyakinan adanya kaitan erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Fakih memandang bahwa peran gender (*gender role*) yang muncul dari kodrat biologis (seperti melahirkan dan mengasuh) tidaklah bermasalah; yang harus digugat adalah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh perbedaan dan peran gender tersebut. Melalui analisis gender, Fakih mengidentifikasi lima manifestasi ketidakadilan utama: Marginalisasi (pemiskinan ekonomi, misal: asumsi petani identik laki-laki), Subordinasi (penempatan perempuan sebagai 'konco wingking' atau tidak penting dalam kebijakan), Stereotype (pelabelan negatif yang berujung diskriminasi upah), Violence (kekerasan fisik hingga pelecehan akibat perbedaan gender), dan Burden (beban ganda yang memposisikan perempuan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan domestik, terutama dalam keluarga miskin). Lima bentuk manifes ini menjadi fokus utama kritik dan upaya transformasi sosial yang diperjuangkan Mansour Fakih (Janu Arbain et al., 2015).

Fakih berpendapat bahwa idiologi yang kelelakian dimana laki-laki dianggap memiliki kekuasaan superior dan privilege ekonomi merupakan akar masalah bagi perempuan (Khasanah et al., 2025). Fakih dalam pemikirannya juga dipengaruhi oleh Marxisme Kritis, Hegemoni Gramsci,

Kekuasaan dan Pengetahuan Foucault, dan Pendidikan Pembebasan Freire sebagai pengaruh dalam latar belakang pemikirannya, dan dengan ini Menurut Mansour Fakih ketidakadilan gender harus dihentikan dengan dua cara, yang mana sesuai dengan bukunya yang berjudul Pendidikan Populer, *Membangun Kesadaran Kritis*, diantaranya ialah:

Pertama secara jangka pendek, upaya strategis untuk mengatasi ketidakadilan gender harus difokuskan pada program aksi yang memberdayakan perempuan agar mampu mengelola permasalahannya sendiri. Untuk menanggulangi marginalisasi ekonomi, perempuan perlu dilibatkan secara aktif dalam program pengembangan masyarakat dan berbagai kegiatan yang membuka akses terhadap peningkatan pendapatan. Guna melawan subordinasi, perlu diintensifkan pelaksanaan pendidikan dan pengaktifan organisasi atau kelompok perempuan. Sementara itu, untuk menghentikan kekerasan, pelecehan, dan stereotip negatif, perempuan wajib mengambil peran proaktif dengan secara tegas memberikan pesan penolakan kepada pelaku, sehingga tindakan diskriminatif tersebut dapat dihentikan secara efektif (Janu Arbain et al., 2015).

Kedua strategi jangka panjang merupakan keharusan untuk memperkokoh dampak praktis dari upaya jangka pendek. Strategi ini berpusat pada upaya melancarkan kampanye kesadaran kritis dan pendidikan umum masyarakat untuk mengatasi akar ketidakadilan gender. Pelaksanaan upaya strategis ini memerlukan dukungan metodologis yang kuat, khususnya melalui studi mendalam tentang ketidakadilan gender dan manifestasinya. Studi ini harus dilakukan secara komprehensif, mencakup analisis pada berbagai tingkatan, baik di ranah masyarakat sipil, negara (kebijakan publik), maupun institusi rumah tangga (Janu Arbain et al., 2015).

c. Pandangan Mansour Fakih

1) Pandangan Mansour Fakih Terhadap Kesetaraan Gender

Dalam diskursus transformasi sosial di Indonesia, nama Mansour Fakih menempati posisi sentral, terutama melalui pemikirannya yang dekonstruktif terhadap relasi gender. Bagi Fakih, ketidaksetaraan gender bukanlah sebuah kodrat biologis yang statis, melainkan sebuah konstruksi sosial yang langgeng melalui struktur ketidakadilan yang sistemik. Ia memandang bahwa untuk memahami isu gender, kita tidak bisa hanya melihat gejala di permukaan, melainkan harus membedah akar ideologi dan struktur kekuasaan yang melahirkannya. Tujuan utama teologi Mansour Faqih yaitu Menghentikan ketidakadilan gender struktural dengan mengajarkan keberpihakan pada kaum Mustad'afin dengan berbagai doktrin (Farichatul Maftuchah, 2019)

Seperti dalam bukunya yang berjudul "Analisis Gender & Transformasi Sosial", Fakih mengemukakan bahwa subordinasi dalam masyarakat khususnya pada masyarakat Muslim dilatar belakangi budaya yang merebak sejak zaman dulu, hal ini jelas bukan produk dari agama ataupun ketetapan Nabi. Sebagai contoh kultur yang mengajarkan bahwa wanita adalah sepenuhnya hak

suaminya yang apabila wafat suaminya, wanita dapat diwariskan kepada saudara dan sanak saudara suaminya sebagai “warisan” dan hal ini menyetarakan wanita atau perempuan setara dengan barang (Fakih, 2004). Hal ini adalah pengaruh kultur Timur Tengah pada abad pertengahan. Seperti Syekh Nefzawi seorang penulis Muslim yang mewakili Kultur di zamannya menjelaskan tipe Perempuan ideal adalah Perempuan yang jarang bicara, tidak keluar rumah, sampai tidak memiliki teman Perempuan lainnya (Fakih, 2004).

Oleh karena itu, diperlukan analisa mendalam terhadap Teologi Kaum Tertindas (TKT) yang dirumuskan oleh Mansour Fakih. TKT adalah kerangka pemikiran kritis yang *concern* dalam usaha pembelaan dan pemberdayaan terhadap kaum yang termarginalisasi (*mustadh'afin*) demi terwujudnya transformasi sosial. Menurut Fakih, inti dari teologi pembebasan ini adalah menciptakan struktur dan sistem sosial-ekonomi, politik, dan budaya yang lebih adil, egaliter, partisipatif, dan demokratis di Indonesia (Tasmin, 2012). Teologi Kaum Tertindas (TKT) bertujuan membongkar legitimasi agama yang sering digunakan untuk melanggengkan penindasan gender dan ekonomi, serta mendorong aksi kolektif untuk perubahan struktural. Landasan Teologisnya yaitu melalui doktrin sebagai paradigma pembebasan yang menolak segala bentuk diskriminasi (Farichatul Maftuchah, 2019)

Diperkuat dengan pendekatan tafsir agama dengan perspektif gender, menurut Fakih pada dasarnya semua agama khususnya agama islam selalu menganjurkan untuk menegakkan prinsip keadilan. Hal ini sesuai dengan landasan utama umat Muslim yaitu Al-Qur'an yang berisi pedoman moral sampai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, politik, dan kultural (termasuk gender) (Fakih, 2004). Dalam kaitan itu guna memahami dan menganalisis tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil serta bagaimana mekanisme ketidakadilan yang menjadi prinsip dasar agama, seseorang membutuhkan pisau analisis atau perlu meminjam analisis ilmu-ilmu sosial atau politik-ekonomi (Fakih, 2004).

Diperlukan metode pendekatan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa dipergunakan untuk memahami bagaimana ajaran moral agama yang bersifat prinsipil mesti membutuhkan analisis sosial dan pada dasarnya di dalam Al-Qur'an dalil atau ayat yang bersifat mutlak dan tidak bisa ditafsirkan lebih dari satu pengertian (*qoth'iyul dadalah*). Yat-ayat ini jumlahnya sangat sedikit yang mana bisa berhubungan dengan hal yang sangat prinsip (Fakih, 2004). Sementara itu terdapat dalil Al-Qur'an yang bisa dan boleh menimbulkan tafsiran, yang disebut (*dhanniyatul dalalah*). Dan dalam *dhanniyatul dalalah* inilah sesungguhnya untuk memahaminya diperlukan pisau analisis yang harus dipinjam dari ilmu-ilmu lainnya, termasuk meminjam pisau analisis gender. Dengan begitu pemahaman atau tafsiran terhadap ajaran keadilan prinsip dasar agama akan berkembang sesuai dengan pemahaman atau realitas sosial, karena

sesungguhnya prinsip dasar seruan agama Islam untuk menegakkan keadilan tetap relevan dan dengan demikian penafsiran terhadap dalil yang berisfat *dhanniyah* dengan menggunakan analisis dan perspektif gender perlu dilakukan (Fakih, 2004).

Maka dari itu Fakih melengkapi analisisnya tentang subordinasi dan kekerasan dengan mengupas akar struktural ketidakadilan, melihat isu gender terjalin erat dengan struktur kelas dan hegemoni budaya patriarkal. Ia menegaskan bahwa label negatif yang melegitimasi subordinasi perempuan adalah bagian dari hegemoni budaya yang membuat ketidakadilan terasa alamiah (Jamalia Darlis et al., 2021). Sebagai solusi, Fakih menerapkan metodologi Pendidikan Pembebasan ala Paulo Freire, di mana tujuan utamanya adalah membangkitkan kesadaran kritis (*conscientization*) perempuan marginal. Melalui analisis gender sebagai alat aksi, Fakih mendorong perempuan untuk memahami bahwa ketidakadilan yang mereka alami adalah hasil konstruksi sosial dan relasi kuasa yang bias, bukan takdir, sehingga memungkinkan mereka menjadi agen utama dalam proyek transformasi sosial.

2) Solusi Ketidaksetaraan Gender

Adapun Solusi berupa doktrin yang ditawarkan oleh Fakih sebagai berikut: Dengan doktrin tauhid sebagai Paradigma Pembebasan, Mansour Fakih menawarkan jalan tengah (dialektika) antara teologi tradisional (yang cenderung fatalis/jabariyah) dan modernis (yang mengagungkan kehendak bebas/free will). Ia menekankan bahwa manusia punya kapasitas mengubah sejarah, namun hidupnya tetap dipengaruhi oleh struktur dan sistem yang tidak adil (Farichatul Maftuchah, 2019). Tauhid tidak berhenti pada pengakuan keesaan Tuhan secara ritual, melainkan bermakna "kesatuan kemanusiaan". Konsep ini menolak segala bentuk diskriminasi dan hak istimewa berdasarkan ras, warna kulit, kelas, maupun gender karena Islam menekankan kesetaraan mutlak. Perbedaan biologis laki-laki dan perempuan tidak boleh melegitimasi ketidakadilan gender seperti subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan (Farichatul Maftuchah, 2019).

Lebih dalam lagi, Fakih secara terang-terangan mengajarkan keberpihakan pada kaum Mustad'afin yaitu kelompok yang tertindas bukan karena takdir, melainkan karena struktur politik, ekonomi, dan sosial yang membuat mereka rentan (marjinal). Ciri utamanya adalah ketidakberdayaan dan ketakutan untuk melawan penindas (Farichatul Maftuchah, 2019). Fakih juga menawarkan doktrin keadilan sosial, dimana beliau mengkritik struktur kemiskinan dan penderitaan rakyat tidak dilihat sebagai rahasia Tuhan semata (pandangan tradisional), melainkan akibat tatanan ekonomi yang eksploitatif dan proses politik yang menindas. Yang berarti dapat disimpulkan cita-cita bahwa sosial Islam adalah mewujudkan masyarakat tanpa eksploitasi, tanpa dominasi kelas, dan tanpa hegemoni pengetahuan yang digunakan untuk membodohi orang lain (Farichatul Maftuchah, 2019).

Terakhir Fakih menawarkan solusi doktrin pembebasan yang menerangkan strategi Gerakan pembebasan. Pembebasan yang dimaksud adalah masalah relasi kuasa (penindas vs tertindas), bukan sekadar konflik antar-agama. Penindasan bisa terjadi di internal umat beragama itu sendiri. Menurut Fakih perjuangan dilakukan dari skala mikro (membangun kelompok masyarakat sadar/kritis) hingga skala makro (melawan imperialisme ekonomi, hegemoni budaya, dan dominasi politik global) (Farichatul Maftuchah, 2019).

Dengan demikian, pemikiran Fakih merupakan sintesis radikal yang menggunakan doktrin sebagai Paradigma Pembebasan untuk mendekonstruksi dan melawan struktur ketidakadilan gender yang berakar pada hegemoni budaya patriarkal dan sistem kelas yang eksploitatif. Fakih mentransformasikan makna Tauhid dari sekadar pengakuan ritual keesaan Tuhan menjadi "kesatuan kemanusiaan". Konsep ini secara teologis menolak segala bentuk diskriminasi dan hak istimewa, termasuk berdasarkan gender, karena menekankan kesetaraan mutlak di hadapan Tuhan. Ini secara langsung menafikan legitimasi keagamaan terhadap subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan yang dialami perempuan.

Dapat kita analisis inti dari pemikiran Fatimah Mernissi dan Mansour Fakih adalah kesamaan pandangan bahwa ketidaksetaraan gender merupakan hasil dari konstruksi sosial yang harus diatasi. Meskipun demikian, keduanya menawarkan metode intervensi yang berbeda namun saling melengkapi, menciptakan landasan teoretis yang kuat dan komprehensif bagi aktivisme kesetaraan gender di dunia Muslim. Mernissi memfokuskan usahanya pada reformasi epistemologis, yaitu dengan meninjau ulang dan merekonstruksi otoritas teologis dan historis Islam untuk memulihkan fondasi ajaran yang egaliter. Sebaliknya, Fakih menekankan pada aksiologi dan transformasi nyata di lapangan, berjuang melawan ketidakadilan sosial-struktural yang memarginalisasi perempuan. Dengan demikian, Mernissi membersihkan akar keyakinan dari bias patriarkal, sementara Fakih mengubah realitas struktural di masyarakat. Kombinasi dari kritik tekstual mendalam dan tindakan struktural-transformatif ini menghasilkan strategi advokasi yang holistik.

KESIMPULAN

Pemikiran Fatimah Mernissi dan Mansour Fakih menegaskan bahwa ketimpangan gender adalah konstruksi sosial-kultural dan tafsir bias, bukan ajaran Islam fundamental. Rekonstruksi teologi yang diusung keduanya bertujuan mengembalikan ajaran Islam pada prinsip kesetaraan dan keadilan melalui dekonstruksi hadis misoginis serta analisis struktural transformatif.

Pemikiran Fatimah Mernissi dan Mansour Fakih memiliki kesamaan visi, tetapi berbeda dalam fokus intervensi. Mernissi berupaya membersihkan fondasi teologis dan historis Islam dari

bias patriarkal melalui kritik teks dan sejarah, sedangkan Fakih berfokus pada transformasi sosial-struktural dengan membongkar sistem ketidakadilan yang melanggengkan subordinasi perempuan. Kombinasi antara reformasi cara berpikir (epistemologis) dan perubahan tatanan sosial (struktural) ini menghasilkan strategi perjuangan kesetaraan gender yang holistik.

Warisan pemikiran kedua tokoh ini menegaskan bahwa keadilan gender merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya nilai-nilai Tauhid yang murni, di mana martabat kemanusiaan dijunjung tinggi tanpa sekat jenis kelamin. Kesetaraan gender bukanlah agenda asing dalam Islam, melainkan inti dari misi pembebasan Islam itu sendiri baik pada level kesadaran, pengetahuan, maupun realitas sosial.

REFERENSI

- Ahmad, A., Hadi, A., & Shafwan, M. H. (2024). Pendidikan Islam dan Feminisme : Analisis Pemikiran Fatima Mernissi tentang Pendidikan Perempuan dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam Kontemporer. *Al-Thariqah*, 9(2). [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2024.vol9\(2\).17978](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2024.vol9(2).17978)
- Bakar, A. (2018). Women on The Text According To Amina Wadud Muhsin in Qur ' an and Women. *Al-Ihkam*, 13(1). <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1467>
- Burhani, M. I., & Maghfiroh, S. (2025). Mencari Suara Perempuan Dalam Islam : Analisis Teologi Feminisme Perspektif Fatima Mernissi. *Maras*, 3(3). 1072-1086.
- Daisy Hilse Dwyer. (1976). Review Reviewed Work (s): Beyond the Veil by Fatima Mernissi Review by : Daisy Hilse Dwyer Published by : The University of Chicago Press Stable URL : <https://www.jstor.org/stable/3173465>. *The University Of Chicago Press Journals*, 2(2), 470–472.
- Diana, J. (2018). Citra Sosial Perempuan dalam Cerpen Kartini Karya Putu Wijaya: Tinjauan Kritik Sastra Feminis. *Jurnal Pena Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.26740/jpi.v4n1.p78>
- Fadel, M. (2025). Two Women, One Man: Knowledge, Power, and Gender in Medieval Sunni Legal Thought. *JSTOR*, 29(2), 185–204. <https://doi.org/10.1017/S0020743800064461>
- Fahrudin, A. (2019). Penolakan Hadis Misoginis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi dalam Hermeneutika Hadis). *An-Nur*, 11(2), 1–22. <https://doi.org/10.37252/an-nur.v11i2.106>.
- Farichatul Maftuchah. (2019). *Pendidikan Pembebasan Menuju Keadilan Gender*. IAIN Purwokerto.
- Fitri Jamilia Darlis, Ahada Wahyusari, W. I. (2021). Feminisme dalam Novel Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam Karya Dian Purnomo Fitri Jamilia Darlis 1 , Ahada Wahyusari 2 , Wahyu Indrayatti 3. *Jermal*, 2(1). <https://doi.org/10.31629/jermal.v2i1.3680>.
- Janu Arbain, Nur Azizah, I. N. S. (2015). Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin ,. *Sawwa*, 11(1), 75–94. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1447>.
- Kamel, A., & Sharef, A. (2019). Themes of Critical Feminist Cultural Speech of Fatima Mernissi. *Association of Arab Universities Journal for Arts* 16, (1). *باحثنا تلجم بادلال قبيير علا تا عما جلا*.
- Khasanah, S. U., Eem, N., & Zulfa, M. (2025). Membedah Feminisme Perspektif Ahlu Sunnah wal-

- Jamah. *IJJEL*, 2530–2551. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1318>
- M. Nuruzzaman. (2005). *Kiai Husein Membela Perempuan* (N. K. Ridwan (ed.); I). Pustaka Pesantren.
- Mahfida Inayati. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Peran Perempuan Sebagai Kepala Sekolah Di Yayasan Ali Imron Pakamban Laok Pragaan Sumenep Tahun 2022). *KARTIKA*, 2(2), 99–109. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v2i2.9>
- Mansour Fakhri. (2004). *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Harry Wahyudi (ed.); 8th ed.). Pustaka Pelajar.
- Oktoviasari, Vera Ayu, A. Abubakar, F. (2024). Wawasan Al- Qur ' an Tentang Kesetaraan Gender. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 7793–7803. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8362>
- Rachmi Diyah Larasati & ratna Noviani. (2021). *Melintas Perbedaan: Suara Perempuan, Agensi, dan Politik Solidaritas* (Rachmi Diyah Larasati & ratna Noviani (ed.); I). epustakaan Populer Gramedia.
- Saiful, T., & Fendri, A. (2019). Gender Equality Perspective and Women Position in Islam. *Atlantis Press*, 413(13), 197–200. 10.2991/assehr.k.200306.212
- Tasmin. (2012). *Teologi kaum tertindas Mansour Fakhri: teori dan aksi*. Uin Syarif Hidayatullah.Sekolah Pasca Sarjana.